

8

HAL YANG PERLU KAMU TAHU TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT/PEMBIAYAAN





1

Restrukturisasi itu apa sih?

Restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/Leasing.





2

Apakah hutang pinjaman bisa dihapuskan dengan Restrukturisasi?

Tidak. Restrukturisasi bukan penghapusan hutang, tapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang. Jadi hutang kita masih ada.



3

Apakah tetap harus membayar cicilan pinjaman?

Cicilan pinjaman tetap harus dibayar namun diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara kita dengan Bank/Leasing.





4

Seperti apa bentuk keringanan yang diberikan Bank/Leasing?

Bentuk-bentuk keringanan kredit/pembiayaan yang bisa diberikan Bank/Leasing, yaitu:

1. Penurunan suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu.
3. Pengurangan tunggakan pokok.
4. Pengurangan tunggakan bunga.
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.





5

Seperti apa contoh konkret pemberian keringanan?

Misal, Adi, seorang pengemudi Ojek Online yang sebelumnya ramai penumpang, kini sejak adanya virus corona sulit mendapatkan penumpang dan tidak sanggup membayar cicilan motor di Leasing. Adi bisa mendapatkan keringanan untuk penundaan pembayaran pokok/bunga misal 3, 6, 9, atau 12 bulan, sesuai kesepakatan bersama dengan Leasing.





6

Bagaimana cara mengajukan keringanan?

Kita bisa menghubungi Bank/Leasing tempat kita meminjam tanpa perlu datang langsung ke kantornya. Hubungi melalui telepon, email, whatsapp atau sarana komunikasi digital lain. Ingat untuk tetap di rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Beberapa pengumuman Bank/Leasing yang memberikan keringanan dapat dilihat di website atau media sosial resmi OJK.





7

Apakah apabila mengajukan pasti akan diberikan keringanan kredit/pembiayaan?

Pemberian keringanan ini diutamakan untuk usaha kecil yang terkena dampak Covid-19 dengan nilai pinjaman di bawah Rp 10 Milyar, terutama UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online dan usaha kecil lain yang sejak terkena dampak Covid-19 mengalami kesulitan membayar cicilan pinjaman. Ingat, pemberian keringanan ini hanya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Jadi, kalau kita masih memiliki penghasilan tetap atau masih sanggup membayar, jangan “memanfaatkan” keringanan ini ya. Biarkan Bank/Leasing fokus membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan.





8

Apa manfaatnya pemberian keringanan ini? Mengapa tidak sekaligus dihapuskan saja seluruh hutang masyarakat di Bank/Leasing?

Pemberian keringanan ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar pinjaman, namun di sisi lain dapat tetap menjaga stabilitas keuangan. Mengapa dilakukan selektif? Karena Bank/Leasing juga mengalami kesulitan pemasukan akibat terkena dampak Covid-19 sementara Perusahaan Bank/Leasing tetap harus membayar bunga kepada para penabung/investor dan mengeluarkan biaya operasional (menggaji karyawan, biaya sewa, listrik, air, dan lain-lain) sementara tidak ada pendapatan dari nasabah. Apabila harus menghapus semua hutang yang ada, Bank/Leasing bisa terancam tutup, mem-PHK pegawai, dan ujungnya bisa berimbas ke ekonomi Indonesia.

